



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
NOMOR : P.3/PPT/SET/KUM.1/117018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-Set/2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (3) huruf b, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, tata cara pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dalam rangka pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal;
 - d. bahwa perlu meningkatkan peran Masyarakat Peduli Api sebagai *Non Party Stakeholder* (NPS) untuk mendukung implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC) di tingkat lokal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.